

Perceraian Disebabkan Istri Seorang Pelacur (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Salatiga No 0743/Pdt.G/2015/PA.Sal dalam Perspektif *Maqashid Syari'ah*)

Qoid Fauzan Ashraf*, Sabilul Muhtadin

Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember, Indonesia
qoidfauzanashraf@gmail.com

Abstrak

Pernikahan adalah suatu yang sangat mulia, karena pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Namun, kehidupan pernikahan tidak selalu berjalan dengan lancar. Perselisihan dalam pernikahan adalah sesuatu yang tak terhindarkan. Perceraian merupakan sebuah keputusan serius yang berdampak signifikan pada kehidupan keluarga dan individu yang terlibat. Alasan perceraian dapat bervariasi, termasuk masalah komunikasi yang buruk, ketidakcocokan pasangan, kekerasan dalam rumah tangga, atau perbedaan-nilai yang tak teratasi dan perselingkuhan. Salah satu alasan yang terjadi dan kontroversial adalah perceraian yang disebabkan oleh profesi istri sebagai seorang pelacur sebagaimana yang terjadi dalam Putusan Pengadilan Agama Salatiga No 0743/Pdt.G/2015/PA.Sal ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kasus perceraian yang disebabkan oleh istri yang bekerja sebagai seorang pelacur, dengan menggunakan pendekatan *Maqashid Syari'ah*. *Maqashid Syari'ah* adalah konsep yang berkaitan dengan tujuan-tujuan dan nilai-nilai yang diperjuangkan dalam syari'ah Islam. Penelitian ini melibatkan studi analisis terhadap Putusan Pengadilan Agama Salatiga No 0743/Pdt.G/2015/PA.Sal dalam memutuskan perkara tersebut dan bagaimana jika ditinjau dalam perspektif *Maqashid Syari'ah*. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis dokumen dan literatur terkait, di mana peneliti mempelajari putusan pengadilan dan menganalisisnya dengan memperhatikan aspek-aspek yang relevan dengan *Maqashid Syari'ah*. Hasil analisis menunjukkan bahwa: (1) Pengadilan Agama Salatiga mengabulkan permohonan cerai talak yang diajukan oleh pemohon berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum dan bukti-bukti yang ada, termasuk adanya bukti bahwa termohon berprofesi sebagai seorang pelacur. (2) Berdasarkan analisis *Maqashid Syari'ah* dan pandangan fikih Islam bahwa ada 3 tinjauan dalam putusan pengadilan salatiga No 0743/Pdt.G/2015/PA.Sal. tersebut yaitu: (a) berprofesi sebagai pelacur merupakan dosa besar dan tentunya bertentangan secara *Maqashid syari'ah* pernikahan diantaranya *hifzhu nasl* (b) Jika seorang istri yang sebelumnya bekerja sebagai pelacur siap bertaubat secara tulus, mencari kehidupan yang lebih baik, dan mematuhi aturan-aturan Islam, maka peluang mempertahankan pernikahan tersebut dapat dipertimbangkan karena di antara *maqashid* pernikahan adalah kasih sayang (c) Setiap kasus perceraian memiliki faktor-faktor yang unik dan mempengaruhi penilaian hukum secara individual. Konsultasi dengan seorang ulama atau pakar hukum Islam yang berpengalaman dianjurkan untuk mendapatkan nasihat yang sesuai dengan situasi spesifik.

Kata Kunci: Istri Pelacur; *Maqashid Syariah*; Nilai-Nilai Islam; Perceraian; Putusan Pengadilan Agama

Abstract

Marriage is a very noble institution because it represents a spiritual and physical bond between a man and a woman as husband and wife, with the goal of establishing a happy and everlasting family (household) based on the belief in the Almighty God. However, married life does not always run smoothly. Disputes in marriage are inevitable. Divorce is a serious decision that significantly impacts the lives of the family and individuals involved. The reasons for divorce can vary, including poor communication, incompatibility, domestic violence, unresolved differences in values, and infidelity. One reason that occurs and is controversial is divorce caused by the wife's profession as a prostitute, as seen in the Decision of the Salatiga Religious Court No. 0743/Pdt.G/2015/PA.Sal. This research aims to analyze cases of divorce caused by a wife working as a prostitute using the Maqasid Sharia approach. Maqasid Sharia is a concept related to the goals and values advocated in Islamic law. This research involves the analytical study of the Decision of the Salatiga Religious Court No.0743/Pdt.G/2015/PA.Sal. in deciding the case and how it can be viewed from the perspective of Maqasid Sharia. The research method used is document and literature analysis, where the researcher studies the court decision and analyzes it by considering aspects relevant to Maqasid Sharia. The analysis results show that: (1) The Salatiga Religious Court granted the petitioner's request for divorce based on legal considerations and the existing evidence, including evidence that the respondent works as a prostitute. (2) Based on the analysis of Maqasid Sharia and the Islamic fiqh perspective, there are three perspectives in the Salatiga Religious Court's decision No. 0743/Pdt.G/2015/PA.Sal.: (a) Working as a prostitute is a major sin and certainly contradicts the Maqasid Sharia objectives of marriage, including preserving lineage. (b) If a wife who previously worked as a prostitute sincerely repents, seeks a better life, and adheres to Islamic rules, the possibility of preserving the marriage can be considered, as compassion is among the objectives of marriage. (c) Every divorce case has unique factors that influence individual legal judgments. Consulting with a knowledgeable scholar or Islamic legal expert is recommended to obtain advice appropriate to the specific situation.

Keywords: Divorce; Islamic Values; Maqasid Sharia; Prostitute Wife; Religious Court Decision

I. PENDAHULUAN

Pernikahan adalah suatu yang sangat mulia, karena perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. (Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, 2000)

Kehidupan pernikahan yang diinginkan dalam Islam adalah perusahaan yang berlangsung sepanjang hidup, dibangun atas dasar cinta, kasih sayang, pemahaman, integrasi, rahmat, dan belas kasihan. Allah 'Azza Wa Jalla Berfirman, "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir." (QS. Ar-Rum: 21)

Dalam ayat tersebut disebutkan tujuan penciptaan pasangan hidup dari diri sendiri, yaitu untuk mencapai ketenangan hati melalui cinta dan keturunan. Ibnu Abbas dan Mujahid menyatakan, "Kasih sayang adalah hubungan intim, dan rahmat adalah keturunan." (Al-Asqalani, 2000) Hal ini juga dikatakan oleh Hasan, dan ada yang mengatakan, "Kasih sayang dan rahmat adalah pengikat hati mereka satu sama lain." (al-Asqalani, 2000). Sufyan Ats-Tsauri *rahimahullah* juga menyatakan, "Kasih sayang adalah sikap saling mengasihi di antara suami istri." (Al-Hamawi, 1993).

"Kasih sayang adalah cinta, dan rahmat adalah belas kasihan," dan maknanya disampaikan oleh Ibnu Abbas *radhiyallahu 'anhu*, beliau berkata, "Kasih sayang adalah mencintai pasangan wanita, dan rahmat adalah merahmati wanita tersebut dengan tidak menyakiti dirinya." (Al-Qurtubi, 2006).

Islam sangat peduli dengan kehidupan pernikahan, dan Allah 'Azza Wa Jalla menyebut pernikahan sebagai perjanjian yang kuat. Allah 'Azza Wa Jalla berfirman, "Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat." (QS. An-Nisa: 21)

Ikatan pernikahan berakhir dengan perceraian, apakah disebabkan oleh sikap suami atau sikap istri. Pasangan suami istri yang tidak cocok lagi untuk melanjutkan rumah tangganya dan telah menerima untuk bercerai, telah memberikan pendapat yang negatif bukan hanya terhadap anak-anak, bahkan termasuk mantan suami istri serta terhadap masyarakat. (Darmawati, 2017).

Kesejahteraan dalam hubungan pernikahan menyebabkan terciptanya masyarakat yang baik, sedangkan kerusakannya mengakibatkan kerusakan dalam masyarakat. Oleh karena itu, Islam telah menetapkan aturan yang kokoh untuk kehidupan pernikahan, dan memberikan perhatian yang besar terhadapnya agar bisa berlangsung harmonis. Tidak ada aspek kehidupan pernikahan yang dibiarkan tanpa dijelaskan hukumnya oleh Allah, dan dijelaskan hak dan kewajiban masing-masing pasangan. Peringatan juga diberikan terhadap segala hal yang dapat merusak keharmonisan hubungan pernikahan.

Namun, kehidupan pernikahan tidak selalu berjalan dengan lancar. Hari-hari berubah, hati berubah, dan kondisi selalu berubah. Manusia berbeda dalam sifat, keinginan, dan kecenderungan mereka. Oleh karena itu, Allah 'Azza Wa Jalla berfirman,

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً ۗ وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ

" Dan sekiranya Tuhanmu menghendaki, pastilah Dia akan menjadikan manusia semuanya umat yang bersatu diatas satu agama, yaitu islam. Akan tetapi, Dia tidak menghendakinya, sehingga manusia akan tetap saling berselisih dalam agama-agama mereka." (QS. Hud: 118)

Perselisihan dalam pernikahan adalah sesuatu yang tak terhindarkan. Demikian pula dalam kehidupan Nabi Muhammad *Shallallahu 'alaihi wasallam* dengan para istri beliau, meskipun mereka adalah wanita yang mulia, tidak terlepas dari masalah dan perselisihan. Hal ini dikarenakan Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wasallam* dan istri-istri beliau adalah manusia, dan kehidupan manusia tidak lepas dari masalah dan perselisihan, yang kemudian kita belajar dari mereka pelajaran dan hikmah. Persoalannya bukanlah adanya masalah dalam kehidupan pernikahan, tetapi bagaimana cara pasangan menghadapinya.

Rumah tangga para nabi adalah rumah tangga yang mulia dan suci, namun mereka juga menghadapi masalah. Namun, Nabi kita Muhammad *Shallallahu 'alaihi wasallam* dengan bijaksana dan dengan cara yang indah mampu menyelesaikan masalah-masalah tersebut, sehingga kapal kehidupan pernikahan mereka tetap terhindar dari tenggelam di lautan masalah.

Dalam fikih Islam, perceraian atau talak berarti "bercerai lawan dari berkumpul". Kemudian kata ini dijadikan istilah oleh ahli fikih yang berarti perceraian antar suami istri. (Mukhtar, 1993). Atau juga bisa didefinisikan, perceraian merupakan terjemah dari kata talak. Secara etimologis talak berasal dari akar kata '*thallaqa*' yaitu '*hallu al qaidi wal irsal*' dan '*al tarku*' atau '*fakkun*', yang semuanya mempunyai arti melepaskan ikatan. Secara terminologis, Syaikh Ibrahim al Badjuri mendefinisikan talak yaitu melepaskan ikatan perkawinan secara sukarela serta bersifat maknawi (al Badjuri, 139). Setiap

perceraian memiliki alasan atau sebab yang berbeda-beda. Dalam konteks ini, jurnal ini akan membahas sebuah putusan pengadilan perceraian yang disebabkan oleh profesi istri sebagai seorang pelacur. Kasus seperti ini menimbulkan berbagai pertanyaan etis, hukum, dan sosial yang kompleks.

Perceraian merupakan sebuah keputusan serius yang berdampak signifikan pada kehidupan keluarga dan individu yang terlibat. Alasan-alasan bagi perceraian tidak sama di semua daerah, namun pada umumnya alasan alasan perceraian adalah : tidak mempunyai anak, cacat badan, berzina, penganiayaan, perselisihan baik antara suami istri ataupun antara kerabat yang bersangkutan, dan tidak memberi nafkah (Syahuri, 2013). Salah satu alasan yang terjadi dan kontroversial adalah perceraian yang disebabkan oleh profesi istri sebagai seorang pelacur sebagaimana dalam kasus yang terjadi dalam putusan ini.

Profesi sebagai seorang pelacur adalah subjek yang sensitif dan kontroversial dalam masyarakat. Prostitusi sering kali dianggap ilegal di banyak negara dan secara moral dicela oleh banyak kelompok agama dan budaya. Dalam konteks pernikahan, profesinya dapat menjadi sumber konflik yang serius dan menjadi alasan bagi suami untuk mengajukan gugatan cerai.

Tujuan dari jurnal ini adalah untuk menggali dan menganalisis kasus-kasus perceraian yang melibatkan istri sebagai seorang pelacur serta implikasi hukum, etika, dan sosial yang terkait, Dalam melakukan hal itu, jurnal ini akan membahas pertimbangan hukum yang relevan, pandangan masyarakat terhadap prostitusi, serta peran lembaga peradilan dalam menangani kasus-kasus seperti ini dan bagaimana pandangan islam dari sisi maqasid syari'ah tentang perceraian disebabkan istri berprofesi seorang pelacur.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode analisis kuantitatif dengan teknik pengumpulan data kepustakaan merujuk pada kitab-kitab fikih islam baik kitab-kitab fikih klasik maupun kontemporer dengan didukung oleh beberapa sumber data lainnya seperti kitab-

kitab perundang-undangan yang memiliki korelasi serta keterkaitan dengan pembahasan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Salatiga No 0743/Pdt.G/2015/PA.Sal.

Pengadilan Agama Salatiga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak.

1. Identitas Pemohon dan Termohon

a. Pemohon umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Dusun -, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten ---, yang dalam hal ini sesuai surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama ---- dengan Register Nomor --- dikuasakan kepada sebagai Pemohon ;

melawan :

b. Termohon, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Dusun ---, sebagai Termohon ;

2. Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonan tanggal 27 Juli 2015 telah mengajukan Permohonan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Salatiga, dengan Register Perkara Nomor 0743/Pdt.G/2015/PA.Sal, tanggal 28 Juli 2015 telah mengajukan hal- hal sebagai berikut :

a. Bahwa pada tanggal 22 April 2002, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan --- Kabupaten --- sebagaimana termaktub dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor :

b. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal dan hidup bersama di rumah Pemohon selama 10 tahun dalam keadaan rukun baik (bakda dukhul), namun dalam perkawinan tersebut antara Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak dan karena belum kunjung diberi keturunan anak tersebut antara Pemohon

dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan untuk keluar dari permasalahan tersebut Pemohon telah berusaha mencari solusi dengan memeriksakan diri ke dokter, ternyata Pemohon dinyatakan normal sebagaimana mestinya ;

- c. Bahwa sebagai suami, Pemohon telah melakukan sesuatu terbaik untuk keluarga dan selalu berusaha untuk bertanggung jawab dengan melakukan berbagai pekerjaan dengan harapan dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga dan membahagiakan Termohon, namun ternyata Termohon adalah sebagai istri yang nusyuz, membangkang dan selalu berani kepada Pemohon dan tidak pernah merasa cukup atas segala nafkah yang diberikan dari Pemohon ;
- d. Bahwa selama Pemohon bekerja mencari nafkah, ternyata Termohon diam- diam selingkuh dengan laki- laki lain yang pada saat itu Pemohon sudah berkali - kali diberi tahu oleh saudara dan tetangga, Pemohon belum percaya dan akhirnya pada bulan Agustus 2013 Pemohon melihat dengan mata kepala sendiri, bahwa Termohon sedang mangkal dengan PSK (pekerja sex komersial) di lokalisasi GP (Gal Pans) Bergas, Kabupaten Semarang yang pada saat itu karena kesal dan marah, Pemohon langsung pergi meninggalkan Termohon dan setelah itu antara Pemohon dengan Termohon bertengkar dan sudah sudah tidak mungkin dipersatukan lagi;
- e. Bahwa setelah kejadian tersebut antara Pemohon dengan termohon sudah tidak ada tanda- tanda untuk hidup rukun dan selalu berselisih dan bertengkar dan karena Pemohon sudah tidak tahan lagi akhirnya Pemohon pada bulan Agustus 2013 pergi ke Kalimantan untuk bekerja dan selama Pemohon di Kalimantan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah berkomunikasi sama sekali. Kemudian pada tanggal 14 Juli 2015 Pemohon pulang dan sesampainya di rumah Pemohon dikejutkan dengan berbagai kabar yang sangat memalukan dan memilukan dan menghancurkan harkat martabat Pemohon sebagai suami, karena Termohon tidak hanya bekerja sebagai pelacur di lokalisasi, tetapi juga

sering melakukan prostitusi di rumah, yaitu memasukkan lain untuk melakukan perzinaan didalam rumah dan itu membuat warga resah warga sekitar dan semua warga setempat menganggap Termohon sebagai orang yang tidak waras lagi ;

- f. Bahwa setelah mendengar kabar tersebut, Pemohon memarahi Termohon dan akhirnya Termohon mengakui dan membenarkan kabar tersebut dan mengaku bersalah yang akhirnya Termohon pergi meninggalkan rumah dan tinggal bersama orang tuanya ;
- g. Bahwa terhitung sejak bulan Agustus 2015 sampai permohonan diajukan sudah 2 tahun lamanya antara Pemohon dengan termohon sudah tidak pernah tinggal dan hidup bersama lagi, Termohon sudah mengkhianati Pemohon sebagai isteri dengan cara melacurkan diri sebagai PSK dan tidak memberikan ketenangan, baik lahir dan batin bagi Pemohon, yang ada hanya membuat sengsara bagi Pemohon ;
- h. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, kiranya sudah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon melalui Pengadilan Agama Salatiga.

3. Gugatan atau permohonan

Berdasarkan alasan/ dalil- dalil diatas, Pemohon mohon kepada

Ketua Pengadilan Agama Salatiga cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- b. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu roj'i kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Salatiga;
- c. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider :

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

4. Bukti Bukti ;

a. Surat-Surat

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak mengajukan jawaban, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan acara pembuktian yang dalam hal ini Pemohon telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut :

- 1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Semarang, bukti tersebut bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, selanjutnya bukti tersebut oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.1);
- 2) Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor --- atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan -- Kabupaten -- tertanggal 27 Juli 2015, bukti tersebut bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, selanjutnya bukti tersebut oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.2).

b. Saksi-Saksi

- 1) SAKSI I, umur 24 tahun, agama --, pekerjaan buruh, tempat kediaman di Dusun -, -, Desa --, Kecamatan --, Kabupaten --;
 - a) Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi dengan Pemohon maupun Termohon bertetangga;
 - b) Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah sekitar tahun 2002;
 - c) Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dan hidup bersama di Pemohon dan selama pernikahan belum dikaruniai anak;

- d) Bahwa yang saksi ketahui kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon pada awal-awalnya dalam keadaan rukun baik, namun sekitar 2013 mulai goyah dan antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - e) Bahwa yang menjadi pemicu perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan termohon tersebut diantaranya, karena menikah sudah sekian lama tidak punya keturunan, selain itu juga disebabkan Termohon telah bekerja sebagai PSK dan yang lebih parah lagi, Termohon tidak hanya bekerja PSK dilokalisasi saja, tetapi juga melakukannya di rumah;
 - f) Bahwa akibat dari permasalahan tersebut, Pemohon dengan termohon sudah pisah tempat tinggal, Termohon pulang ke rumah orang tuanya hingga kini sudah 2 tahun lamanya tidak pernah tinggal dan hidup bersama lagi dan keduanya sudah sama - sama
tidak memperdulikan satu dengan lainnya ;
 - g) Bahwa dengan keadaan tersebut, antara Pemohon dengan Termohon sudah sulit untuk didamaikan dan dipersatukan lagi
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan dan menerimanya ;
- 2) SAKSI II, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Dusun ----, Desa --, Kecamatan --, Kabupaten -- ;
- a) Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi dengan Pemohon maupun Termohon bertetangga;
 - b) Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah

suami istri yang menikah sekitar tahun 2002 ;

- c) Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dan hidup bersama di Pemohon dan selama pernikahan belum dikaruniai anak;
- d) Bahwa yang saksi ketahui kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon pada awal- awalnya dalam keadaan rukun baik, namun sekitar 2013 mulai goyah dan antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- e) Bahwa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan termohon tersebut diantaranya, karena Pemohon dan Termohon sudah lama menikah, namun belum juga diberi keturunan anak, selain itu juga disebabkan Termohon diketahui Pemohon telah bekerja sebagai PSK di Lokalisasi dan lebih parah lagi Termohon tidak hanya bekerja PSK dilokalisasi saja, tetapi juga melakukannya di rumah ;
- f) Bahwa akibat dari permasalahan tersebut, Pemohon dengan termohon sudah pisah tempat tinggal, Termohon pulang ke rumah orang tuanya hingga kini sudah 2 tahun lamanya tidak pernah tinggal dan hidup bersama lagi dan keduanya sudah sama - sama tidak memperdulikan satu dengan lainnya ;
- g) Bahwa dengan keadaan tersebut, antara Pemohon dengan Termohon sudah sulit untuk didamaikan dan dipersatukan lagi ;

5. Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas; Menimbang, bahwa sesuai

ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) beserta penjelasannya dan pasal 66 Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- Undang Nomor 50 tahun 2009, maka perkara ini adalah tugas dan kewenangan Pengadilan Agama Salatiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah berusaha perdamaian kepada Pemohon dan Termohon sebagaimana yang dikehendaki pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dan juga melalui prosedur mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 dengan mediator dari salah seorang Hakim Pengadilan Agama Salatiga bernama Drs. M. Syaifudin Zuhri, SH dan ternyata tidak berhasil, sehingga upaya perdamaian secara formal telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian telah dilalui dan telah sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku dan tidak berhasil, maka pemeriksaan dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa sesuai surat permohonan Pemohon pada pokoknya Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Salatiga cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang isinya memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Salatiga dengan alasan sejak 2013 sudah mulai goyah, sering bertengkar yang disebabkan Termohon tidak dapat memberikan keturunan dan telah melakukan asusila, yang menjadi PSK dilokalisasi dan bahkan pernah dilakukan dirumah dan akibat dari semua itu antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah dan tidak ada harapan untuk damai dan rukun kembali;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon

tersebut, Termohon telah diberikan kesempatan yang cukup untuk menjawab dalil- dalil permohonan Pemohon, namun hingga sidang berakhir Termohon tidak pernah datang lagi di persidangan, sehingga Termohon patut dianggap telah mengabaikan hak- haknya dan oleh karenanya Termohon patut dianggap telah mengakui dan membenarkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon dianggap telah mengakui dan membenarkan seluruh dalil/ alasan permohonan Pemohon, maka sesuai pasal 174 HIR dalil/ alasan permohonan Pemohon patut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa meskipun dalil permohonan Pemohon telah dinyatakan terbukti, namun karena perkara a quo menyangkut bidang perceraian dan menyangkut status orang, maka untuk menghindari persekongkolan dari kedua belah pihak untuk melakukan perceraian, maka sesuai pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jis. Pasal 76 Undang- Undang No. 7 Tahun 1989 dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan pasal 163 HIR, Pemohon patut dibebani pembuktian ;

Menimbang, bahwa dalam hal pembuktian, Pemohon dalam persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis bertanda (P.1) dan (P.2) dan juga pula telah menghadirkan 2 (dua) yang secara terpisah telah

didengar keterangannya dibawah sumpah, masing- masing bernama

SAKSI I dan SAKSI II;

Menimbang, bahwa secara formil bukti- bukti Pemohon menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti. Oleh karenanya bukti- bukti Pemohon tersebut dapat diterima dan patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa bukti bertanda (P.1), ternyata foto copy

Kartu Tanda Penduduk Pemohon.

Menimbang, bahwa oleh karena bukti tersebut berupa fotokopi KTP atas nama Pemohon, maka bukti tersebut menurut Majelis Hakim tidak ada sangkut pautnya dengan pembuktian, baik pembuktian mengenai pokok perkara maupun mengenai kompetensi pengadilan. Oleh karena itu, maka bukti tersebut menurut Majelis Hakim patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada posita pada angka (1), berdasarkan pengakuan Termohon maupun keterangan para saksi yang dikuatkan dengan bukti tertulis bertanda (P.2), maka Pemohon dan Termohon patut dinyatakan terbukti sebagai pasangan suami- isteri yang sah sejak tanggal 22 April 2002;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri yang sah, maka Pemohon dan Termohon dalam perkara a quo patut dinyatakan berkualitas (memiliki legal standing);

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon dalam perkara ini berkualitas (memiliki legal standing), maka permohonan Pemohon patut diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada posita pada angka 2, berdasarkan pengakuan Termohon dan juga keterangan para saksi, maka dalil permohonan Pemohon sesuai pasal 174 dan pasal 172 HIR patut dinyatakan terbukti, bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon tinggal dan hidup bersama di rumah Pemohon dan hingga kini belum dikaruniai anak ;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada posita pada angka 3 s/d7 berdasarkan keterangan para saksi, maka antara Pemohon dengan Termohon patut dinyatakan terbukti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan, Termohon tidak dapat memberikan keturunan anak,

disamping itu juga disebabkan Termohon telah bekerja sebagai PSK (pekerja sex komersial) di salah satu lokalisasi Tegal Panas, Kecamatan Bergas- Kabupaten Semarang, bahkan juga dilakukan di rumah dan akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun lamanya dan selama berpisah sudah sama- sama mengabaikan tugas dan kewajibannya sebagai suami- isteri dan sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangganya ;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dalil/ alasan permohonan Pemohon tersebut diatas, maka telah ditemukan fakta sebagai berikut :

6. Mengadili
 - a. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
 - b. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Salatiga ;
 - c. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Salatiga untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
 - d. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 661.000,- (enam ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Mengenai alasan-alasan terjadinya perceraian dalam Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975 sama dengan Pasal 116 KHI hanya saja dalam Pasal 116 KHI terdapat dua poin tambahan. Dalam pasal-pasal tersebut disebutkan pada huruf (d) salah satu alasan terjadinya perceraian adalah antara suami istri terusmenerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Alasan atau alasan-alasan artinya, perceraian dapat diajukan berdasarkan satu alasan saja atau dapat pula berdasarkan lebih dari satu alasan atau kumulasi dari yang ditentukan tersebut. Alasan atau alasan-alasan itulah yang nantinya akan diuji oleh

majelis hakim dalam agenda pembuktian di persidangan (Abror, 2016).

B. Pandangan Fikih Islam Terhadap Putusan Pengadilan Agama Salatiga No 0743/Pdt.G/2015/PA.Sal)

Perkawinan merupakan aspek hukum dan menyangkut perbuatan hukum, maka tentu saja tidak semua dan selamanya perkawinan itu dapat berlangsung secara langsung atau abadi. Tidak sedikit kenyataan terjadi di sekitar kita memperlihatkan contoh rapuhnya sendi-sendi suatu perkawinan yang tidak jarang berakibat pada timbulnya suatu perceraian dengan segala konsekuensinya dan aksesnya yang timbul. Karena perkawinan menyangkut perbuatan hukum maka dengan sendirinya dalam perceraian terkait pula perbuatan hukum, yang berarti bahwa ada suatu tantangan normatif yang terkait di dalam suatu perceraian (Konoras, 2014).

Perceraian di dalam hukum Islam atau fikih munakahat dikenal dengan istilah talak dan khulu'. Talak merupakan perceraian yang inisiatifnya berasal dari suami, sedangkan khuluk merupakan perceraian dengan inisiatif berasal dari istri. Talak dan khuluk ini dipahami sebagai perbuatan hukum yang berakibat pada lepasnya ikatan perkawinan suami isteri dengan tata cara yang makruf atau sesuai adat istiadat yang baik. Perceraian ini merupakan tindakan hukum yang halal atau boleh akan tetapi merupakan perbuatan yang paling dibenci oleh Tuhan Yang Maha Esa. (Imron, 2016).

Dalam Fikih Islam, perceraian merupakan masalah serius yang harus dihadapi dengan penuh kebijaksanaan dan pertimbangan syariat. Namun, penting untuk dicatat bahwa penilaian atau pandangan fikih terhadap perceraian tidak tergantung pada profesi atau latar belakang buruk seseorang, termasuk dalam kasus istri yang terlibat dalam pekerjaan sebagai pelacur.

Dalam Islam, perceraian adalah pilihan terakhir setelah upaya rekonsiliasi dan mediasi yang serius dilakukan oleh kedua belah pihak. Ada beberapa alasan yang diperbolehkan dalam hukum Islam sebagai dasar untuk perceraian, seperti ketidakcocokan yang tak dapat diatasi, ketidakadilan atau kekerasan dalam pernikahan, dan ketidaksetiaan yang terbukti. Kendati di dalam *Al-Qur'an* tidak terdapat ayat-ayat yang menyuruh atau melarang eksistensi perceraian itu, sedangkan untuk perkawinan ditemukan beberapa ayat yang menyuruh melakukannya. Walaupun banyak ayat *Al-*

Qur'an yang mengatur thalaq, namun isinya hanya sekedar mengatur bila talak mesti terjadi, meskipun dalam bentuk suruhan atau larangan. Kalau mau mentalak seharusnya sewaktu istri itu berada dalam keadaan yang siap untuk memasuki masa iddah, seperti terdapat di dalam beberapa ayat *Al-Qur'an*.

Diantaranya:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ

Artinya: “*Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar)*” (QS: *Thalaq*: 1).

Demikian pula dalam bentuk melarang, seperti firman Allah azza wa jalla, yaitu:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ

Artinya: “*Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya*” (QS: *Al-Baqarah*: 232).

Dari ketentuan ayat di atas, bahwa perceraian itu halal dilakukan tetapi sangat dibenci oleh Allah ‘Azza Wa Jalla. Sebagaimana tertuang dalam hadits sebagai berikut (Rasjid, 2011): Terdapat hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu ‘anhuma, secara marfu’ yang menyatakan:

أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ

Artinya: “*Perkara halal yang paling dibenci Allah adalah perceraian (talak)*”

Hadis ini diriwayatkan Abu Daud no. 2180 dari jalur Katsir bin Ubaid, dari Muhammad bin Khalid, dari Muarrif bin Washil, dari Muharib bin Ditsar. Maksud hadis ini bahwa mentalak istri karena hajat dan alasan yang jelas adalah perkara yang dibolehkan namun dibenci Allah Subhanahu wata’ala. Karena itulah, para ulama mengkategorikan hadis ini sebagai hadis *dhaif*. Namun walaupun Hadist ini *dhaif* ulama

ada yang berkesimpulan hukum thalak adalah makruh. Dikarenakan talak menghilangkan nikah yang mengandung banyak kemaslahatan yang dianjurkan, maka talak *makruh*. Talak tidak boleh lagi dijatuhkan sesuka hati kaum laki-laki di atas penderitaan kaum perempuan, akan tetapi harus memiliki alasan-alasan yang kuat (Dahwadin, Syaripudin dan Sofiwati, 2020).

Namun, penting untuk memahami bahwa Islam menekankan pentingnya kasih sayang, pengampunan, dan kesempatan bagi individu untuk bertaubat dan memperbaiki diri. Dalam konteks ini, jika seorang istri yang sebelumnya bekerja sebagai pelacur bertaubat secara tulus, mencari kehidupan yang lebih baik, dan mematuhi aturan-aturan Islam, maka pandangan fikih akan mempertimbangkan peluang untuk mempertahankan pernikahan tersebut.

Dalam Islam, seorang istri yang telah melakukan kesalahan masa lalu dianggap memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pengampunan dan kesempatan untuk memperbaiki diri seperti orang lain. Oleh karena itu, penilaian tentang perceraian tidak boleh didasarkan pada pekerjaan atau masa lalu seseorang, tetapi lebih kepada prinsip-prinsip agama yang melibatkan keadilan, kebaikan, dan upaya pemulihan hubungan suami-istri.

Namun demikian, setiap kasus perceraian memiliki faktor-faktor yang unik dan dapat mempengaruhi penilaian hukum secara individual. Konsultasikanlah dengan seorang ulama atau pakar hukum Islam yang berpengalaman untuk mendapatkan nasihat yang sesuai dengan situasi yang spesifik.

Pandangan Fikih Islam terhadap perceraian yang disebabkan istri seorang pelacur dapat mencakup beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan. Penting untuk dicatat bahwa Fikih Islam memberikan panduan dan prinsip-prinsip yang luas, namun penerapan konsep tersebut dalam kasus-kasus spesifik memerlukan pemahaman yang lebih mendalam dan penilaian berdasarkan konteks yang ada. Berikut ini adalah beberapa hasil dan pembahasan mengenai pandangan fikih Islam terhadap perceraian yang melibatkan istri seorang pelacur:

Pandangan fikih Islam terhadap perceraian yang disebabkan oleh istri yang berprofesi sebagai pelacur dapat ditemukan dalam ajaran Islam yang terkandung dalam Al-Qur'an, hadis, dan pendapat para ulama. Berikut ini adalah beberapa poin yang dapat menjadi hasil dan pembahasan mengenai pandangan fikih Islam terhadap situasi tersebut:

Pelacuran sebagai perbuatan yang dilarang: Dalam Islam sebagaimana yang di sebutkan dalam firman-Nya:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانِيَ إِذْ إِنَّهُ كَانَ فَجِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا:

Artinya: *Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.* (QS. Al-Isra: 32).

Pelacuran dianggap sebagai perbuatan yang sangat tercela dan dilarang secara tegas. *Al-Qur'an* menyebutkan bahwa perbuatan zina dan pelacuran adalah dosa besar yang harus dihindari. Oleh karena itu, profesi seorang pelacur dianggap sebagai pelanggaran terhadap nilai-nilai dan etika Islam.

Ketidaksetiaan dalam perkawinan: Pelacuran adalah bentuk ketidaksetiaan dalam perkawinan. Seorang istri yang terlibat dalam pelacuran melanggar komitmen dan janji kesetiaan yang telah dibuat dalam pernikahan. Dalam Islam, kesetiaan dan kepercayaan antara suami dan istri sangat dijunjung tinggi, dan pelacuran dianggap sebagai pengkhianatan terhadap hubungan perkawinan.

Kesejahteraan keluarga dapat diukur dengan dua cara yaitu kesejahteraan objektif dan subjektif, sedangkan lingkupnya dapat dibagi menjadi kesejahteraan fisik, kesejahteraan sosial, dan kesejahteraan psikologis. (Dr. Hj. Ulfiah, Dr. Hannah, 2018). Dampak negatif pada keluarga: Profesi sebagai pelacur memiliki dampak negatif yang besar pada kehidupan keluarga. Hal ini dapat mencakup gangguan dalam hubungan suami-istri, keretakan dalam kehidupan rumah tangga, ketidakstabilan emosional, dan masalah lainnya. Oleh karena itu, dalam fikih Islam, perceraian dapat dianggap sebagai pilihan yang mungkin dalam situasi di mana istri berprofesi sebagai pelacur, untuk melindungi kehormatan dan keutuhan keluarga.

Prosedur perceraian: Dalam Islam, terdapat prosedur yang jelas untuk melakukan perceraian. Ada syarat-syarat dan prosedur yang harus diikuti sebelum suami dapat menceraikan istrinya. Proses ini melibatkan tahap-tahap yang memungkinkan penyelesaian masalah dengan baik dan mempertimbangkan kepentingan semua pihak yang terlibat.

Pendekatan penyelesaian masalah: Meskipun perceraian mungkin menjadi pilihan dalam situasi ini, Islam juga mendorong umatnya untuk mencari solusi penyelesaian masalah yang terbaik sebelum mencapai tahap perceraian. Bisa melalui pendekatan penasihat pernikahan, konseling keluarga, atau mencoba memperbaiki hubungan yang rusak dengan upaya dan komunikasi yang baik.

Penting untuk diingat bahwa Islam tidak hanya mengajarkan mengenai hukuman dan pembatasan, tetapi juga mendorong umatnya untuk memperbaiki dan memperkuat hubungan keluarga. Dalam setiap situasi, fokusnya adalah menjaga kehormatan dan martabat individu, serta menjaga kestabilan dan kebahagiaan keluarga secara keseluruhan.

1. *Maqashid Syariah*

Maqashid Syari'ah adalah susunan kalimat yang terdiri dari kata "*Maqasid*" dan kata "*Syariah*" yang terkait dengan Islam. Konsep ini terdiri dari kata "*maqasid*" dan "*syariah*" yang berhubungan dengan Islam. (Al-Youbi, 1998).

Adapun definisi *Maqasid Syari'ah* secara istilah, beberapa ulama telah menyebutkan beberapa definisi, dan mungkin definisi terbaiknya adalah: "Maksud, hukum, dan sejenisnya yang Allah inginkan dalam syariatnya secara umum dan khusus, untuk mencapai kemaslahatan hamba-hambanya (Allah)." (Al-Youbi, 1998).

Analisis *Maqashid Syari'ah* tentang perceraian yang disebabkan oleh istri yang berprofesi sebagai pelacur dapat melibatkan pertimbangan berbagai aspek, termasuk tujuan-tujuan syariat Islam (*maqashid*), hukum-hukum Islam terkait dengan perceraian, dan prinsip-prinsip keadilan. Namun, penting untuk diingat bahwa pandangan tentang

masalah ini dapat berbeda-beda di kalangan ulama dan tergantung pada interpretasi individual.

Maqashid Syari'ah adalah tujuan-tujuan utama dari syariat Islam yang meliputi perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. (Al-Khadimi). Dalam kasus ini, beberapa tujuan *Maqashid Syari'ah* yang relevan adalah:

- a. *Hifz al-Nasab* (perlindungan keturunan): *Maqashid* ini menekankan pentingnya menjaga kemurnian keturunan dan melindungi kehormatan keluarga. Dalam konteks perceraian akibat profesi sebagai pelacur, mungkin ada kekhawatiran tentang pengaruh negatif terhadap keturunan dan stigma sosial yang mungkin dialami oleh keturunan tersebut.
- b. *Hifz al-Din* (perlindungan agama): *Maqashid* ini berfokus pada perlindungan agama dan keimanan seseorang. Jika istri yang berprofesi sebagai pelacur tidak memperbaiki perilakunya dan menghentikan pelacurannya, hal ini dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap perlindungan agama yang menjadi tanggung jawabnya.
- c. *Hifz al-Mal* (perlindungan harta benda): *Maqashid* ini menekankan perlindungan harta benda dan ekonomi. Dalam beberapa kasus, istri yang berprofesi sebagai pelacur mungkin terlibat dalam aktivitas yang melanggar hak ekonomi suaminya, seperti penipuan atau penggelapan.

2. Hukum Islam tentang Perceraian

Secara keseluruhan penyebab putusnya perkawinan adalah disebabkan *karena thalaq, khulu' fasakh, syiqaq, ila', zihar' dan li'an*. (Rahman,1996). Dalam Islam, perceraian merupakan pilihan terakhir setelah upaya rekonsiliasi dan penyelesaian masalah dalam perkawinan telah dilakukan. Terdapat beberapa hukum dan prinsip-prinsip yang perlu dipertimbangkan dalam konteks ini:

Pelanggaran terhadap kesetiaan: Pelacuran dianggap sebagai pelanggaran terhadap kesetiaan dalam perkawinan. Kesetiaan adalah salah satu prinsip fundamental dalam Islam, dan jika istri melanggar prinsip ini secara berulang kali, suami berhak untuk mengajukan perceraian.

Upaya rekonsiliasi: Sebelum memutuskan perceraian, hukum Islam mendorong pasangan untuk melakukan upaya rekonsiliasi dan penyelesaian masalah. Jika istri yang berprofesi sebagai pelacur menunjukkan niat dan kemauan yang jelas untuk meninggalkan pekerjaannya, pasangan harus berusaha mencapai kesepakatan yang adil dan mencoba memperbaiki hubungan mereka.

Keadilan dalam penyelesaian perkawinan: Dalam hukum Islam, penting untuk memastikan adanya keadilan.

IV.KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang disajikan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Majelis Hakim dalam persidangan telah mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon, berupa surat-surat dan kesaksian saksi-saksi, Setelah mempertimbangkan semua hal tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Agama Salatiga memutuskan untuk mengabulkan permohonan pemohon. Majelis Hakim memberikan izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Salatiga. Kesimpulannya, Pengadilan Agama Salatiga mengabulkan permohonan cerai talak yang diajukan oleh pemohon berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum dan bukti-bukti yang ada, termasuk adanya bukti bahwa termohon berprofesi sebagai seorang pelacur.
2. Berdasarkan analisis *Maqashid Syari'ah* dan pandangan fikih Islam terhadap perceraian yang disebabkan istri berprofesi sebagai pelacur, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: (a) Islam menekankan pentingnya kasih sayang, pengampunan, dan kesempatan bagi individu untuk bertaubat dan memperbaiki diri. Jika seorang istri yang sebelumnya bekerja sebagai pelacur bertaubat secara tulus, mencari kehidupan yang lebih baik, dan mematuhi aturan-aturan Islam, maka peluang mempertahankan pernikahan tersebut dapat dipertimbangkan. (b) Dalam konteks perceraian yang melibatkan istri berprofesi sebagai pelacur, *Maqashid Syari'ah* yang relevan adalah perlindungan terhadap keturunan, agama, dan harta benda maka dari itu layak

bagi wanita yang tidak mau bertaubat untuk di ceraikan (c) Setiap kasus perceraian memiliki faktor-faktor yang unik dan mempengaruhi penilaian hukum secara individual. Konsultasi dengan seorang ulama atau pakar hukum Islam yang berpengalaman dianjurkan untuk mendapatkan nasihat yang sesuai dengan situasi spesifik.

Akhirnya penulis menyarankan pemerintah selalu konsisten dalam menetapkan suatu hukum ataupun putusan pada perkara tertentu, selalu mengiringi serta menyertakan pertimbangan hukum syariat islam. Terlebih jika perkara tersebut berkaitan dengan perkara umat islam yang merupakan mayoritas penduduk Indonesia. Sebagai bentuk perhatian dan kepedulian pemerintah kepada rakyatnya yang mayoritas beragama islam. Agar hukum dan putusan tersebut selalu sesuai dan beriringan dengan kemaslahatan bangsa dan umat islam secara khususnya.

V. DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran Al-Karim.

Abror, K, (2016), Hukum Perkawinan dan Perceraian, Cetakan Kedua, (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung), h. 153.

Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakr bin Farah al-Ansari al-Khazraji Shamsuddin al-Qurtubi, (2006), "*Al-Jami 'al-Ahkam al-Quran*" [Beirut: Dar al-Risalah, 1427 H jilid 16, halaman: 412.

Al-Asqalani, I. H.(2000) dalam karyanya "*Taqrib al-Tahdhib*". [Riyadh: Dar al-Asimah. Halaman 921, 236].

Al Badjuri, Syaikh Ibrahim. t.th. Hasyiyah al Bajuri `Ala Ibn Qasim al Ghuzi. Bandung: Syirkah al Ma`arif, Jilid II.

Al-Hamawi, Y. (1993) "*Mu'jam al-Adibaa Irsyad al-Arib ila Ma'rifah al-Adib*" [Beirut: Dar al-Gharb al-Islami], volume 2, halaman 724.

Ashraf, Muhtadin

Al-Youbi, Muhammad Saad bin Mas'ud, (1998), *Maqasid al-Shari'ah al-Islamiyah wa 'Alaqtuha bil Adillah al-Shar'iyah* (edisi pertama, Riyadh: Dar al-Hijrah, halaman 25, 37).

Al-Khadimi, Nuruddin Mukhtar, *'Ilm al-Maqasid al-Shari'ah*, Halaman 71".

Dahwadin, Syaripudin E. L. dan Sofiwati, E.(2020, Juni), Hakikat Perceraian berdasarkan Hukum Islam di Indonesia. *Jurnal pemikiran hukum dan Hukum Islam*, 11, 01,

Darmawati, (2017) "Perceraian Dalam Perspektif Sosiologi", *Jurnal Wawasan Keislaman Uin Alaudin*, Vol. 11 No. 01, H. 1.

Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, Instruksi Presiden RI, Nomor I tahun 1991 Tentang Kompilasi Islam di Indonesia, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI, 2000), H.14.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor : 0743 /Pdt.G/2015 /PA.Sal.

Dr. Hj. Ulfiah, M.Si., Dr. Neng Hannah, M.Ag, (2018) Prostitusi Remaja dan Ketahanan Keluarga Psikoislamedia. *Jurnal Psikologi*, 03, 02.

Imron, A (2016, januari). Memahami Konsep Perceraian dalam hukum keluarga. UIN Walisongo Semarang. *Jurnal Buana Gender*. 01, 01.

Konoras, A. (2014). Telaah Tingginya Perceraian di Sulawesi Utara (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama. *Jurnal LPPM Bidang EkoSoBudkum*, 01, 01

Mukhtar, K.(1993), Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan, (Jakarta: Bulan Bintang, H. 6.

Rahman, A (1996), Perkawinan Dalam Syari'at Islam, (Jakarta: Rineka Cpta).

Rasjid, S.(2011) Fiqih Islam. Bandung: Sinar Baru Algensindo.

Syahuri, T. (2013), Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia (*Pro Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi*). Jakarta: Kencana Prenada Media Group.